

APAKAH RAIH WTP RAKYAT SEJAHTERA?



swamandiri.wordpress.com

Patut dipertanyakan, apakah dengan semakin baiknya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka makin baik juga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya?.

Ini pertanyaan penting yang patut dipikirkan dan dijawab oleh pemerintah, oleh *stackholder* maupun oleh para *elite* politik untuk bekerja keras berupaya maksimal, agar meningkatkan laporan pengelolaan keuangan itu justru memberikan dampak efektif bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Laporan Keuangan Pemprov Maluku Tahun 2011 dan 2012 tidak memperoleh opini dari BPK, sementara Tahun 2013 meraih opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP), namun dilihat dari indikator tingkat kemiskinan dan pengangguran serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masihlah sangat tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku untuk Tahun 2011-2013 selalu diatas tingkat nasional (6,25 persen) yaitu 7,38 persen, 7,51 persen dan 9,75 persen. Tingkat kemiskinan untuk Maluku juga bersifat fluktuatif yaitu 23 persen; 20,76 persen dan 19,26 persen. Jika dibandingkan dengan nasional, tingkat kemiskinan Provinsi Maluku (berkisar 8,37 persen) jauh diatas tingkat kemiskinan nasional yakni 10,9 persen. Sedangkan IPM menunjukkan angka 71,87; 72,42 dan 72,70. Sedangkan indeks Gini Rationya 0,41; 0,38 dan 0,37.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat pada September 2014, Provinsi Maluku masih menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk miskin 307 ribu jiwa atau 18,84 persen dari total 1,6 juta jiwa jumlah penduduk di Provinsi Maluku. Padahal tahun 2013 Maluku menempati urutan ketiga. Sehingga selama kurun waktu September 2013 hingga September 2014, telah terjadi penurunan 0,835 persen. Untuk IPM di Maluku menunjukkan angka 71,87 : 72,47; dan 72,70. Data-data ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada korelasi yang jelas antara opini WTP dan indikator tingkat kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan hanya diresapi pada tataran pejabat dan elite politik saja, sedangkan rakyat justru semakin menderita. Sehingga istilah yang kaya semakin kaya dan miskin semakin tambah miskin ada benarnya

Pemprov Maluku tidak hanya bersenang dengan memperoleh status opini WTP dari Hasil Pemeriksaan BPK, namun harus juga berhasil dalam melaksanakan program-program pembangunan. Berbagai program-program sudah mesti diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur baik darat dan laut, pelayanan kesehatan semakin ditingkatkan, peningkatan kualitas pendidikan, permudah investasi yang berdampak terbukanya lapangan kerja dan sebagainya. Kita berharap, Pemprov Maluku mampu mempertahankan status opini WTP dan bila perlu mengalami pengembangan ditahun-tahun mendatang, sehingga perubahan status tersebut bisa berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 27 Februari 2015

Catatan :

- **Opini**, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :
 - (1). Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - (2). Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*);
 - (3). Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - (4). Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Jenis Opini :

Opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis:

 1. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*);
 2. Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*);
 3. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*); dan
 4. Tidak Wajar (*adversed opinion*).
- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.

- **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
- **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.